

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. United Nation High Commissioner Refugee

UNHCR merupakan Badan Internasional Dari PBB untuk menangani segala bentuk permasalahan pengungsi secara global yang dibentuk dan disetujui oleh PBB, tetapi sebelumnya nama organisasi ini adalah Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi yang beroperasi hampir sama seperti UNHCR tetapi hanya untuk Eropa timur saja. Tetapi ada perubahan yang memengaruhi beroperasinya UNHCR ini agar semua negara dan daerah manapun dapat terjamah dan dapat dirasakan seluruh dunia atau negara. Dalam UNHCR ini termasuk Badan yang paling tinggi di PBB yang hanya mempunyai tugas utama, yaitu membantu para pengungsi dan melindungi para pengungsi sesuai dengan visi dan misi serta diberikan mandat dari PBB untuk mengkoordinasi langkah-langkah internasional dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia serta tujuan utamanya, yaitu melindungi hak para pengungsi diseluruh dunia. UNHCR ini dibentuk pada tanggal 14 Desember 1950 dan bermarkas di Jenewa, Swiss yang pada saat itu masih terjadi konflik perang dunia II dan masih banyak korban orang Eropa yang terpecah akibat perang tersebut sehingga diperlukan organisasi ini dan PBB hanya ingin menggunakan Organisasi ini hanya untuk kurun waktu 3 Tahun.

Tetapi dalam perjalannya UNHCR bertugas untuk melaksanakan tugasnya yang kurun waktu 1 tahun PBB telah mencetuskan Dasar Hukum dan Statuta Dasar Bagi UNHCR yaitu Konvensi tentang Pengungsi yang menjadi landasan UNHCR untuk bekerja serta menjadi panduan jalan hidup UNHCR dalam menangani permasalahan tentang pengungsi. Dalam hal ini UNHCR telah berkontribusi untuk PBB dalam menangani segala macam tugas dan mandat yang telah diterimanya dalam hal Pengungsi, memecahkan permasalahan orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, membantu negara yang mengalami

bencana alam besar yang mengharuskan sebagian warga negara tersebut mengungsi ke negara lain dan keadaan yang menyebabkan orang atau masyarakat di suatu negara harus mengungsi ke negara lain. Sehingga UNHCR ini dikenal secara Internasional bahkan mendapat penghargaan *Nobel Peace* atas kerja kerasnya untuk membantu pengungsi di Eropa. Secara umum tugas UNHCR adalah advocacy, assistance, suaka dan migrasi, menjamin pemberian solusi yang berkelanjutan, perlindungan terhadap pengungsi serta respon sigap dalam keadaan darurat. Karenanya sesungguhnya UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di mana mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi.²²

Berdasarkan mandat yang diberikan kepada UNHCR bahwa tugas yang diemban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang di hadapi oleh pengungsi. Dalam hal ini UNHCR tidak dapat langsung berdiri sendiri, melainkan melalui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana telah memikirkan, berdiskusi dan lain sebagainya atas dampak dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang pada akhirnya membuat para pendiri negara dari berbagai dunia mengadakan kerja sama untuk menjaga Perdamaian Dunia serta membantu para pengungsi. Tetapi sebelum tragedi tersebut sudah ada para pakar dan pemimpin yang ahli politik dan masyarakat yang mencetuskan ide-ide untuk mencegah terjadinya peperangan atau solusi untuk menjaga perdamaian dunia.

Seorang pemikir yang bernama Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul *Zum Ewigen Frieden* menyatakan “agar terwujudnya perdamaian dunia yang abadi maka diperlukan kondisi-kondisi mutlak sebagai berikut: Pertama, disetiap negara harus terbentuk pemerintah yang representatif atau didasarkan atas perwakilan rakyat, sekalipun ada negara yang republik dan kerajaan. Kedua, perlu

²²repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58090/5/Chapter%2520I.pdf +&cd=7&hl=en&ct=clnk &gl=id pada 22 Februari 2018 pukul 22:15 P.M

dibentuk federasi dari negara-negara merdeka tetapi tidak dimaksudkan sebagai suatu negarasuper (superstate), federasi ini hendaknya berupaya mengakhiri peperangan untuk selamanya dan hendaknya terus berupaya untuk mengembangkan dan memperluas pengaruh kewibawaan dari negara-negara merdeka tersebut”.²³

Dari pemikiran-pemikiran tersebut mulai ada pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada organisasi-organisasi perlindungan HAM, perlindungan Perempuan dan Anak internasional serta organisasi-organisasi internasional yang mengarah ke perlindungan Hak Individu atau kelompok yang saat ini sudah ada dan menjalankan sesuai dengan pemikiran para teoritis HAM. Sehingga semakin kuat pandangan tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan pengungsi dan berkembang seiring dengan waktu, walaupun dalam pemikiran para teoritis HAM tidak sampai dengan internasional tapi ini merupakan langkah awal dalam perkembangan organisasi-organisasi internasional yang menjadi pondasi perdamaian dunia yang abadi dan mencegah masyarakat dunia dari tindakan genosida, Peperangan antar negara bahkan seluruh dunia, perbudakan, kebebasan dan lain sebagainya.

B. Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan Etnis Muslim yang menetap di Negara Bagian Rakhine di daerah Arakan. Populasi Etnis ini hanya 1,3% yang menetap di Myanmar khususnya Bagian Utara Rakhine, tetapi menurut sejarawan Etnis Rohingya ini bukan berasal dari Myanmar, tetapi berasal dari Bangladesh. Menurut Sejarawan Etnis Rohingnya berpindah atau bermigrasi dikarenakan pada masa itu Burma (sekarang Myanmar) masih menjadi daerah jajahan Inggris dan pada tahun 1948 terjadi peperangan di Burma yang menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran dari Bengal ke Rakhine Utara, lalu pada tahun 1971 terjadi perang kemerdekaan Bangladesh yang menjadikan Etnis Rohingya menetap di

²³ *Ibid.*, hlm 19

Rakhine utara untuk hidup sebagai buruh tani disana. Pada tahun 1869 sudah 5% populasi Etnis Rohinya yang menetap di Arakan, untuk mengetahui jumlah penduduk Etnis Rohingya yang berada di Arakan Pemerintahan Inggris mensensus penduduk yang berada di Arakan dari tahun 1872 dan 1911, menurut data tersebut terjadinya peningkatan dari 58.255 ke 178.647 Etnis Rohingya yang menetap di Arakan, Rakhine bagian Utara. Tetapi pada tahun 1942 selama perang dunia II berlangsung, terjadi pembantaian Etnis di Burma terutama di Arakan, kekerasan pecah ketika milisi Inggris Rakhine berseteru dengan orang-orang Buddha Rakhine dan semakin memburuk ketika konflik tersebut menjerumus ke keyakinan atau agama.

Pada tahun 1982²⁴ pemerintahan Burma menerapkan hukum baru tentang status kewarganegaraan yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya bukan Warga Negara Burma atau bisa disebut menolak kewarganegaraan Etnis Rohingya sebagai warga negara Burma. Sehingga Etnis Rohingya semakin terpuruk dengan keadaan di Burma hingga tahun 2012 dimana telah terjadi kerusuhan di Myanmar yang menyebabkan Etnis Rohingya harus mengungsi ke negara tetangga bahkan hingga eropa dan Amerika.²⁵ Tetapi permasalahan Etnis Rohingya tidak berhenti disitu saja, tetapi Etnis Rohingya yang ingin mengungsi terpaksa untuk memakai kapal yang seadanya bahkan sampai melebihi batas jumlah penumpang yang seharusnya bahkan tidak mengindahkan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Bahkan walaupun ada yang sudah sampai di camp pengungsi yang negara Etnis Rohingya inginkan, kadang tidak dapat tertangani dengan baik, karena saking banyaknya Etnis rohingya yang berdatangan di camp tersebut, bahkan di Thailand hampir Etnis Rohingya tidak dapat memasuki negara tersebut, karena takut bahwa camp pengungsi dinegaranya tidak cukup untuk menampung seluruh pengungsi Etnis Rohingya.

²⁴ Ardli Johan Kusuma, 2016, Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis), Jurnal Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume 01 Nomor 01 April-September, hlm 65

²⁵ Tiara Ayu Dewinta, 2016, Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013, *Journal of International Relations* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Volume 2, Nomor 2, hlm 128

Bahkan ada kapal pengungsi Etnis Rohingya yang ditumpangi mereka rusak dan bahkan hampir kapal tersebut karam, dan paling menyedihkan lagi mereka tidak membawa makanan dan minuman didalam kapal tersebut sehingga mereka hanya bisa menahan lapar dan haus didalam kapal tersebut dan terombang ambing di kapal tersebut hingga berharap bahwa kapal yang mereka tumpangi sampai ditempat tujuan dengan selamat. Sikap yang dilakukan pemerintahan Myanmar terhadap Etnis Rohingya pun didukung oleh masyarakat Yang mayoritas Buddha dan Militernya yang memang tidak suka dengan agama Islam yang besar di Rakhine Utara. Sehingga banyak negara tidak senang dengan sikap yang *xenophobia* terhadap Etnis Rohingya bahkan mengecap negara yang tidak mempunyai HAM dan korup.²⁶ Banyak negara bahkan organisasi internasional yang ingin membantu dan mempertanyakan sikap Myanmar terhadap Etnis ini bahkan beberapa negara mengira bahwa terjadi Genosida di Myanmar, tetapi Myanmar membalasnya bahwa negara lain tidak boleh ikut campur dengan kondisi dan polemik yang ada di Myanmar.²⁷

Setelah pemerintahan Myanmar melakukan hal tersebut, maka masyarakat dunia mulai merasa adanya Genosida terhadap Etnis Rohingya dan mulai membolehkan Etnis Tersebut untuk mengungsi dinegara manapun, bahkan UNHCR pun turut serta dalam menyelamatkan dan memberikan bantuan berupa logistic dan keamanan untuk Etnis rohingya. Dalam hal ini Etnis Rohingya merasakan derita yang sangat menyakitkan karena tidak diakui sebaga warga negara Myanmar oleh pemerintah bahkan masyarakat disana. Bahkan Etnis Rohingya tidak merasakan keamanan di negaranya sendiri, karena pengusutan kasus pembunuhan etnis rohinya disana hanya dijadikan pajangan saja, bahkan tidak diusut sampai tuntas dalam penanganan kasus tersebut.

²⁶ Gonda Yumitro, 2017, Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya, Jurnal Sospol, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 3 No 2, hlm 85-86

²⁷ Jawahir Thontowi, . 2013, Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional, Jurnal Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 8. Nomor 1, hlm 41

C. Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Pengungsi

Hukum Internasional adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan internasional atau antar negara untuk mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan sehingga perlu dipelajari ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan hukum internasional apalagi asas-asas hukum internasional perlu dipahami dan dipelajari, karena hukum internasional memiliki permasalahan yang berbeda tergantung objek permasalahan itu apa dan bagaimana sifatnya permasalahan itu. Ketika hukum internasional dihadapkan dengan suatu permasalahan yang tidak memiliki kaitan maka hukum internasional tersebut tidak dapat diterapkan walaupun memang terjadi sesuatu yang dilarang. Maka penguasaan asas-asas hukum internasional itu wajib untuk menyelesaikan suatu permasalahan internasional ataupun menganalisis isu-isu mengenai internasional.²⁸ Hal yang menjadi utama dalam menyelesaikan permasalahan atau isu-isu internasional adalah dengan mempelajari dasar dalam hukum internasional, seperti dasar berlakunya hukum internasional, sumber hukum internasional, subjek dan objek hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, pertanggungjawaban negara serta *practical skill* atau penelitian hukum internasional.

Tetapi dalam kenyataannya terdapat bidang-bidang khusus yang menjadi perhatian, yaitu perjanjian internasional, penyelesaian sengketa internasional, hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, hukum imigrasi internasional dan hukum pengungsi internasional. Hukum internasional dirasa diperlukan dalam masyarakat internasional dikarenakan untuk melindungi kepentingan umum dan individu masyarakat internasional dan dimaknai dengan rangkaian peraturan dan bersifat prosedural yang melekat pada hukum internasional. Pertumbuhan hukum internasional semakin pesat dan bercabang-cabang dan merupakan bagian dari ilmu hukum yang memiliki aspek-aspek internasional.²⁹ Hukum ini sangat penting dalam rangka berinteraksi, dalam ranah hukum internasional lebih sering terjadi

²⁸ Wagiman, S.Fil., S.H., M.H., 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 2

²⁹ Fadilah Agus, 2007, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam: Jakarta, hlm 2

kontradiksi atau pertentangan antara regulasi internasional dan ketika regulasi tersebut diterapkan dalam praktek. Hukum internasional sebagai sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan yang harus ditaati setiap negara dan subjek hukum lain, dan karena itu harus ditaati dalam hubungan antara mereka dan dengan yang lain.

Hukum internasional itu sendiri adalah suatu system hukum yang hanya terintegrasi secara horizontal, jadi suatu organisasi internasional memiliki peraturan yang hampir mirip dengan hukum nasional di masing-masing negara, sehingga terjadi relasi yang sejajar satu sama lain baik itu negara maupun organisasi internasional. Hukum internasional itu sendiri sama tuanya dengan hukum nasional itu sendiri, tetapi hukum internasional itu ada dari kontribusi hukum-hukum nasional dari berbagai negara itu sendiri. Hukum Pengungsi Internasional itu sendiri merupakan bagian dari hukum internasional, dan biasanya hukum pengungsi internasional hampir bersinggungan dengan hukum internasional seperti perdagangan orang (*human trafficking*), Terorisme, dan kejahatan lintas negara yang notabenehnya dari hukum pidana internasional.³⁰ Didalam hukum internasional memiliki sumber utama dalam pembuatan hukum internasional itu dan menurut Mochtar Kusumaatmaja membagi sumber tersebut menjadi dua, yaitu Pandangan Naturalistik (Prinsip-prinsip Umum Hukum) dan Pandangan Positivistik (Perjanjian atau Kesepakatan) yang dimana dari kedua pandangan tersebut akhirnya diperbaharui atau ditambah dengan sumber hukum internasional tambahan karena menurut kedua aliran tersebut masih menerima putusan dari pengadilan dan pendapat para ahli.

Sehingga dalam hal ini maka setiap organisasi internasional harus mempunyai dasar hukum dan setiap organisasi harus mentaati setiap peraturan dan hukum yang sudah ditetapkan dan diterima oleh masyarakat internasional. Dalam permasalahan hukum pengungsi internasional diatur dalam dua hukum

³⁰ Romli Atmasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo: Bandung, hlm 65-71

internasional, yaitu hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Imigrasi Internasional. Didalam hukum Perlindungan Pengungsi juga diatur dalam *convention on on the Status of Refugees* (untuk selanjutnya disebut dengan Konvensi Pengungsi 1951) yang dibentuk di Jenewa, tetapi setelah diteliti dan dicermati ada kecacatan atau kekurangan sehingga diperlukan pengganti atau perubahan terhadap konvensi tersebut. Tahun 1967 dibentuk *Protocol Relating to the Status Refugees* (selanjutnya disebut Protokol 1967) untuk mengganti Konvensi 1951 yang mengalami kekurangan didalamnya, yaitu memberikan aturan tentang status pengungsi yang khusus untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), HAM yang dilindungi bermacam-macam dan memberikan perbedaan keadaan pengungsi dengan warga negara lain yang hidup damai dan sejahtera di negaranya masing-masing.

Sehingga UNHCR bekerja harus mengikuti Konvensi 1951 dan protokol 1967³¹ serta DUHAM 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) karena dalam Konvensi, protokol, dan DUHAM memuat aturan tentang HAM yang utama mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi seperti ini tidak mereka dapat di negara asalnya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah.³² Selain dari DUHAM, Protokol dan Konvensi UNHCR juga mengikuti Hukum HAM Internasional dan Hukum Imigrasi Internasional. Didalam pasal 13 ayat (1) Butir B menyebutkan “*promoting internasional cooperation... and assisting in the realization of human right and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*” (memajukan kerjasama internasional... dan membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin atau agama), sesuai dengan pasal diatas maka

³¹ Rosmawati, 2015, Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII, hlm 458

³² Wenas Kenny Kevin, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 DAN Protokol 1967, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Vol. VI/No. 8/Okt, hlm 117-120

UNHCR ikut mengikuti Hukum diatas karena sesuai dengan peran UNHCR yaitu membantu Pengungsi atau Imigran yang ingin mengungsi ke luar negara mereka.

Selain dari pasal Hukum HAM adapula dari Hukum Imigrasi Internasional, tetapi didalam Hukum Imigrasi Internasional terdapat banyak bentuk mulai dari Treaties, Customary Internasional Law, General Principle of Law dan Judicial Decision. Tetapi dalam hukum Imigrasi Internasional dibagi dalam dua kategori, yaitu Pengungsi karena disebabkan adanya bencana Alam dan Pengungsi yang disebabkan Peperangan atau Kejahatan Perang, dan itupun dibedakan pembantuannya. Tetapi bila pengungsi tersebut memasuki negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 maka mereka tetap sebagai pengungsi tetapi dalam bentuk mandat dari UNHCR.³³

D. Hukum Pidana Internasional yang mengatur tentang Migrasi Internasional

Dalam Migrasi pun Ada hukum yang mengatur yaitu dalam Hukum Imigrasi Internasional, tetapi dalam penghukumannya diatur dalam Pidana Internasional. Karena Kejahatan terhadap Imigran sering terjadi dan banyak macam alasan pelaku ini nekat melakukannya. Biasanya pelaku tergiur dengan hasil uang yang banyak serta masyarakat yang mudah ditipu dan sebagainya. Sebenarnya Imigran ini hanyalah korban yang disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dijadikan perjualan manusia atau dapat disebut dengan perdagangan manusia. Dalam menanggulangi kejahatan tersebut PBB membuat Konvensi yang disebut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Dari sinilah para Etnis Rohingya disebut sebagai imigran gelap, karena mereka melakukan pelarian melalui jalur tidak resmi atau ilegal.³⁴ Selain Konvensi PBB memberikan Protokol untuk memperkuat dasar hukum tentang kejahatan perdagangan orang atau

³³ Achmad Romsan, 2003, *Perlindungan Internasional Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*, UNHCR, hlm.71.

³⁴ Sam Fernando, 2013, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm 3

Imigran gelap, yaitu *Protokol Against Smuggling of Migran by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yaitu protokol untuk melindungi orang atau masyarakat yang berada diluar negeri melalui jalur laut.

Selain protokol diatas terdapat protokol lain yaitu, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (protokol untuk melindungi kaum perempuan dan anak).³⁵ Dalam beberapa hal konvensi hanya melindungi, tidak untuk menghukum pelaku sehingga diperlukan protokol ini untuk menanggulangi korban kejahatan dan menghukum pelaku *human trafficking* dan memberikan himbauan terhadap bahaya *human trafficking* ini. Dalam hal ini Protokol dan konvensi tentang perlindungan dari perdagangan manusia memberikan definisi bahwa merekrut, pengangkutan, pemindahan, pengapalan atau penerimaan orang atau manusia dengan menggunakan ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan agar bisa mengontrol orang lain, dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi meliputi minimal, eksploitasi seksual terhadap orang lain atau bentuk seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktek yang serupa dengan perbudakan, pengambilan organ tubuh manusia.³⁶

Setelah membaca dan meneliti maksud dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk menerapkan definisi tersebut *Trafficking* diatas harus mengandung 3 elemen yaitu, tindakan criminal, piranti yang digunakan untuk melakukan hal tersebut dan tujuan, dan jika salah satu dari 3 itu terpenuhi maka dapat diterapkan. Tetapi dalam hal ini ada faktor yang memicu terjadinya

³⁵ Maslihati Nur Hidayati, 2012, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Program Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, Fakultas Hukum Vol. 1, No. 3, hlm 163

³⁶ Mangai Natarajan, 2015, Kejahatan dan Pengadilan Internasional, Nusa Media: Bandung, hlm 118

perdagangan manusia, faktor pertama yaitu faktor penekan yang meliputi kondisi ekonomi, politik dan sosial didalam negara asal yang memicu seseorang untuk migrasi demi mencari kehidupan yang lebih baik dinegara lain. Faktor yang lain yaitu faktor penarik yang meliputi karena negara lain tersebut membutuhkan tenaga kerja yang murah dan permintaan tenaga kerja seks komersial dinegara tersebut, tetapi yang lebih parahnya lagi adalah keterlibatan organisasi kejahatan internasional dan korupsi yang terjadi dinegara transit dan negara penerima yang membuat maraknya kejahatan perdagangan manusia secara internasional.³⁷

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa Etnis Rohingya melakukan migrasi secara ilegal karena faktor penekan yaitu permasalahan sosial dan politik, di Myanmar Etnis ini dikucilkan bahkan kesejahteraan mereka tidak diperdulikan bahkan mereka tidak dianggap warga negara di negara tersebut. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk mendapat pekerjaan yang layak, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap mereka. Bahkan Etnis ini harus mengalami kontak senjata yang dimana mereka tidak melakukan apapun tetapi mereka diserang oleh Etnis lain yang tidak menyukai mereka bahkan pemerintah Myanmar membiarkan masalah ini tetap berlanjut.³⁸ Dalam hal ini pihak PBB dan UNHCR telah membantu Etnis Rohingya dalam menyelesaikan permasalahan ini, tetapi pihak pemerintahan Myanmar menolak bantuan tersebut dan tidak mau adanya bantuan dalam penyelesaian ini. Sehingga Etnis Rohinya memilih untuk pergi melalui jalur ilegal karena tidak tahan dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar, dan para pelaku perdagangan manusia dan organisasi kejahatan internasional memakai kesempatan ini untuk melakukan aksinya dalam melakukan penyelundupan manusia.

Karena perdagangan manusia sangat menguntungkan dengan resiko yang kecil maka dapat dipastikan hak mereka tidak di berikan bahkan dipaksa untuk

³⁷ A. A. Aronowitz, 2009, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*, Praeger Publishers: Wesport, hlm 15

³⁸ Yohanes Suhardin, 2008, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 3, halaman 411-412

mengerjakannya.³⁹ Sehingga perlunya penanganan khusus dari UNHCR dalam membantu Etnis Rohingya yang membutuhkan kendaraan untuk keluar dan ketika sampai di camp pengungsi dibantu dalam mengatasi segala keperluan Pengungsi Etnis Rohingya dan keamanan secara internasional. Organisasi kejahatan internasional memiliki struktur yang sangat rumit dan bercabang, sistematis dan dengan skala yang besar.⁴⁰ Dalam hal ini organisasi ini susah untuk ditangkap bahkan ketahuan dalam melaksanakan kejahatan mereka. Organisasi kejahatan ini memanfaatkan situasi dan kondisi di negara tersebut sehingga mereka memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan kejahatannya, terlebih pemerintah bersikap tidak acuh terhadap Etnis Rohingya yang notabenehnya bukan warga negaranya. Dalam hal ini pihak PBB dan UNHCR harus secepatnya menyelesaikan konflik antara Etnis Rohingya dengan Pemerintahan Myanmar, karena jika dibiarkan maka dapat menimbulkan permasalahan yang panjang serta kejahatan skala internasional akan merajalela.

³⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pranomo, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 3.

⁴⁰ Mangai Natarajan, *Loc.Cit*, hlm 264-265